

Penerapan Metode Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing (E-katalog) di RSUD Dr. Soetomo

Paryono¹, Komarun Zaman², Aisyah Darti Megasari³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya, Indonesia.

Article Info

Article history:

Received, Aug 28, 2025

Revised, Oct 08, 2025

Accepted, Oct 20, 2025

Keywords:

Procurement of goods and services,
e-catalog,
metode belanja.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the government procurement method for goods and services through the e-purchasing system (e-catalog) at Dr. Soetomo Regional General Hospital. The data reviewed are a summary of procurement methods and types. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. Qualitative data analysis was used. The results of this study indicate that the e-catalog system is simple, effective, efficient, and on-target. The e-catalog has problems such as frequent application errors, unmet product needs, and the inability to provide services within the specified timeframe without a contract. Criteria for selecting goods and services providers include licensing, good reviews, and product prices that meet requirements. Late delivery or exceeding the deadline is subject to sanctions. The benefits of the e-catalog simplify the monitoring and maintenance process, as it facilitates communication between all parties involved. Its advantages include ensuring the certainty of the technical specifications of the goods or services ordered and ensuring appropriate prices.

Corresponding Author:

Paryono,
Program Studi Ekonomi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya,
Jl. Bung Tomo No. 8 Kav. 8, Surabaya.
Email: about.aryo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah mengupayakan pengadaan barang dan jasa sebagai peranan penting dalam kegiatan dan upaya pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan pelayanan publik, serta perekonomian yang ada dipemerintahan¹. Berdasarkan PERPRES Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerinah, untuk mempercepat belanja negara dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, diperlukan inovasi dalam proses pengadaan, berawal dari perencanaan kebutuhan sampai penyelesaian semua kegiatan terkait². Barang/Jasa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan memenuhi kriteria mutu, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. PERPRES terbaru, Nomor 16 tahun 2018, dilengkapi dengan Peraturan PERPRES 12 tahun 2021 yang mengubah PERPRES Nomor 16 tahun 2018. Seiring dengan adanya penerbitan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan tetap memerhatikan asas dan etika pada pengadaan³.

Peningkatkan layanan kesehatan, kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sangat penting⁴. Pada proses ini, pengadaan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi dan pengelolaan barang atau jasa yang dibutuhkan⁵. Pengadaan barang atau jasa berawal dari tahapan perencanaan yang menjadi acuan dalam dimensi pengadaan di rumah sakit umum daerah dr. Soetomo Surabaya. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Soetomo dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan

bersih, didukung oleh pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara lewat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pedoman diperlukan untuk melaksanakan pengadaan yang sudah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang ditentukan oleh pemerintah⁶.

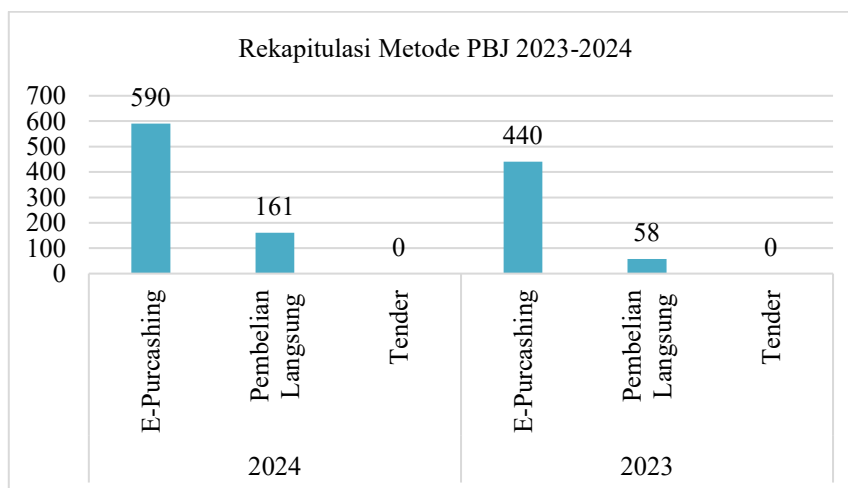
Penulis berusaha mengamati pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing*, seperti adanya syarat yang bersifat diskriminatif yang menghalangi pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya, ada penyedia dengan syarat dan spesifikasi teknis yang menguntungkan pelaku pada usaha tertentu, jadinya menghalangi pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi⁷. Selain itu, perilaku kolusi sering terjadi diantara pelaku yang memilki usaha, yakni penyedia barang atau jasa bersaing secara tidak sehat diantara peserta tender⁸. Kasus ini dikenal sebagai tender arisan, pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya. Konspirasi juga bisa terjadi antara pelaku berusaha dan panitia tender⁹. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan penawaran harga terbaik menjadi hilang. Pemaketan dalam pengadaan seharusnya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, tetapi dalam praktiknya sering terjadi manipulasi demi kepentingan korupsi, kolusi, dan nepotisme¹⁰.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber, observasi secara langsung yang mengarahkan pengadaan barang dan jasa, mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian¹¹. Instrumen dalam studi kualitatif yang dilakukan peneliti itu sendiri, alat pendukung saat wawancara memerlukan tape recorder, kamera, buku catatan¹². Metode menguji data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi, kombinasi dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang sudah ada¹³. Triangulasi sumber untuk mengumpulkan informasi dari sumber menggunakan beberapa informan, triangulasi teknik mengumpulkan data dan informasi menggunakan sumber yang mirip tetapi memakai cara yang berbeda, triangulasi waktu metode yang diterapkan untuk memverifikasi data dengan memeriksa melalui berbagai cara dan tempat yang berbeda¹⁴.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

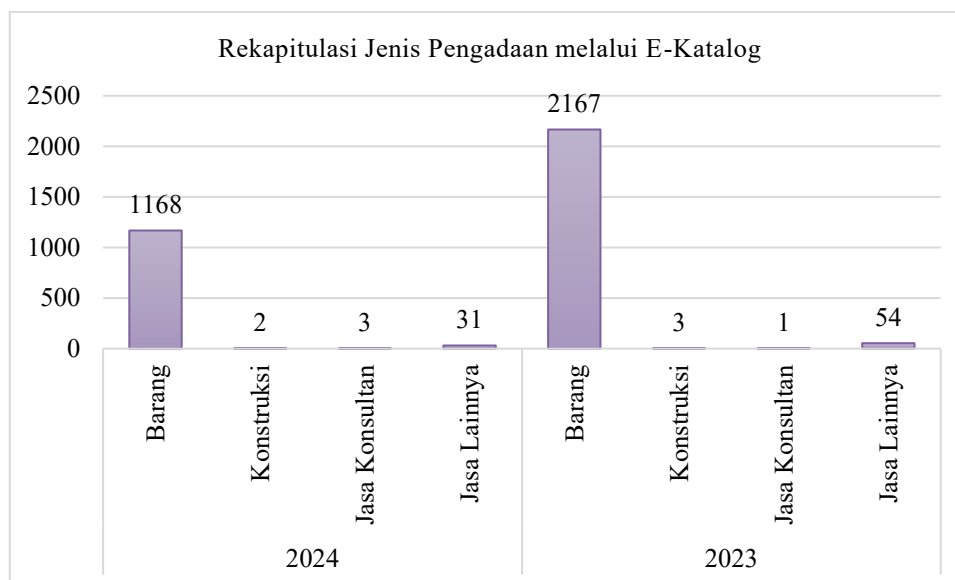
Peneliti mendapatkan data rekapitulasi metode pelaksanaan pengadaan tahun 2023-2024 berikut hasilnya:



Gambar 1. Rekapitulasi metode PBJ tahun 2023-2024

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi tahun 2023 sampai 2024, *e-purchasing* pada tahun 2024 mulai ada peningkatan. Sudah mulai aktif menggunakan e-katalog penggunaannya sama seperti *e-commerce* pada umumnya melakukan pemilihan barang, proses negosiasi, dan perjanjian. Pembelian langsung masih digunakan dalam tahap pengadaan braang atau jasa jika tidak ada di e-katalog dan butuh cepat untuk mengejar deadline yang sudah ditentukan. Menggunakan *e-purchasing* mengurangi persaingan komersial yang tidak sehat dan penipuan, dengan penerapan sistem

pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik diharapkan proses pembelian menjadi lebih efisien dan terbuka. Rekapitulasi berbagai jenis pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sebagai berikut:



Gambar 2. Rekapitulasi jenis pengadaan melalui E-Katalog

Hasil rekapitulasi jenis pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah barang, barang yang diorder lewat e-katalog yaitu obat-obatan, alat kesehatan, bahan kimia, implan, radiodiagnostik dan alat kedokteran. Kebutuhan yang paling banyak memang barang jadi jumlahnya melebihi jenis pengadaan yang lain. Konstruksi meliputi perbaikan ruangan yang ada di rumah sakit, jarang yang mengajukan ke pengadaan karena tidak setiap hari perbaikan gedung. Jasa konsultan ini untuk pembayaran pengawas atau pendampingan ISO, pada saat melakukan pekerjaan perbaikan atau memperbarui ISO butuh pendampingan khusus agar bisa cepat terselesaikan. Jarang ada perencanaan jasa konsultan karena membutuhkan pengawasan hanya disaat sedang melakukan proyek. Jasa lainnya berhubungan dengan pemeliharaan inventaris yang akan dilakukan perawatan, hanya beberapa yang melaporkan pemeliharaan alat kesehatan, AC, kendaraan dan lain-lain

E-katalog untuk pengadaan barang atau jasa diharapkan mampu membuat proses menjadi lebih efisien dan jelas. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Terpadu Satu Atap (UPPTSA) RSUD Dr. Soetomo bahwa:

“Menurut saya seluruh proses pengadaan barang atau jasa yang semula rumit, kini dengan adanya e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran”.

Informan menyampaikan bahwa e-katalog lebih mempermudah dalam pengadaan barang atau jasa, karena kebutuhan pengadaan ini bisa cepat menemukan barang atau jasa sesuai jenis dan harga yang diinginkan. Kepala bagian UPPTSA menjelaskan bahwa:

“Walaupun pemakaian e-katalog hanya 75% itu sudah termasuk menghemat waktu untuk mengerjakan tugas lainnya, tim pengadaan sangat beruntung adanya e-katalog ini”.

Informan dan anggotanya berusaha agar fasilitas pengadaan barang atau jasa terpenuhi melalui e-katalog, namun ada yang masih menggunakan manual/non e-katalog dengan persentase 24% dan 1% pembelian langsung-dikecualikan. Belum sepenuhnya menggunakan e-katalog yaitu pengadaan jasa, kebanyakan tidak ditayangkan di e-katalog. Jasa tidak seperti barang yang bisa order tanpa bertemu, harus bertemu agar bisa menyesuaikan harga yang sudah dianggarkan dan ketepatan waktu yang sudah disepakati. Sistem e-katalog ditemukan masalah yang pernah dialami, informan mengatakan bahwa:

“Permasalahannya adalah aplikasi sering trouble padahal komputer tim pengadaan sudah terhubung wifi rumah sakit, sudah coba buka website lain masih lancar. Dalam perbaikan biasanya sampai sejam atau paling lama tiga jam, menghambat semua pembelian kebutuhan yang akan segera

dipakai, jasa pun juga tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada perjanjian kerjasama dengan rumah sakit”.

E-katalog mempunyai beberapa masalah seperti aplikasi sering eror, kebutuhan barang yang akan segera dipakai jadinya belum terpenuhi. Adapun kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, informan menjelaskan bahwa:

“Kriteria dalam pemilihan penyedia dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, mempunyai izin sebagai distributor alat kesehatan, Memiliki penilaian yang bagus agar tim pengadaan bisa memilih dan percaya dengan penyedia tersebut. Harga produk tentu akan bersaing dengan yang lainnya, yang dipilih pasti dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan”.

Penyedia yang sesuai dengan kriteria akan dipilih dan akan dibuatkan pesanan yang ada di e-katalog. SOP yang dipakai oleh RSUD Dr. Soetomo menggunakan aplikasi e-katalog menurut informan bahwa:

“Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres dan Perdir. Bila tidak taat bisa kena sanksi dari pemerintah, pengadaan di rumah sakit ini hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan”.

Informan menyampaikan hanya bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Selama ini tim pengadaan selalu mengikuti aturan tanpa adanya kecurangan, informan sudah memberikan kesempatan pelatihan khusus pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat. Terjadi keterlambatan pada saat pengiriman atau pengerjaan, disampaikan informan:

“Ada spesifikasi waktu yang sudah ditentukan, contohnya harus dikirim tanggal satu tapi ternyata dikirim tanggal tiga. Itu sudah dianggap terlambat dalam mengirim barang atau melebihi batas pengerjaan proyek, berarti penyedia tidak mengerti kewajibannya. PPKom menegur penyedia yang terlambat mengirim barang atau melebihi batas waktu pengerjaan dan dikenakan sanksi”.

PPKom akan menindak tegas para penyedia yang terlambat mengirim barang, padahal sudah ada batasan waktu yang sudah disepakati. Melebihi batas waktu pengerjaan proyek pun juga akan ditegur, karena sudah tertulis kontraknya bahwa hanya dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah disetujui oleh semua pihak rumah sakit maupun vendor. Pembayaran pada penyedia menyesuaikan aturan rumah sakit, informan menyampaikan:

“Pembayaran akan dibayar bila semua barang sudah dikirim dan selesai pengerjaan proyeknya. Bila vendor masih ingin dibayar sebelum selesai prosesnya, maka rumah sakit tidak bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh vendor itu sendiri. Harus mengikuti kontrak yang sudah disepakati dan disahkan oleh PPKom, vendor sepertinya tidak membaca kontrak yang sudah diberikan. Vendor yang sudah lama bekerjasama pasti akan mengikuti semua aturan yang sudah tertulis dikontrak”.

Informan memberikan informasi bahwa sebelum vendor bekerjasama dengan rumah sakit, akan diberi tahu dulu syaratnya apa saja yang harus dipenuhi bila ingin bekerjasama. Jika sudah disetujui maka akan dibuatkan kontrak yang ada nama vendor dan PPKom, sebelum ditandatangani harus dibaca dulu kontraknya. Kontrak yang sudah ditandatangani berarti sudah disepakati dan akan memulai proses pengerjaan proyek dan pengiriman barang. Cara penanganan stok barang habis disampaikan informan bahwa:

“Bila pemakaiannya melebihi perencanaan maka akan diadakan evaluasi terkait stok barang habis. Perencanaan yang sudah diterima oleh tim pengadaan itu sesuai dengan permintaan PPKom, jadi seharusnya sebelum memberikan perencanaan pembelian barang diestimasi terlebih dahulu berapa jumlah yang akan diorder. Memang biasanya diluar perencanaan, tetapi harus buat perencanaan lagi yang statusnya cito atau *urgent*. Biar tidak terjadi lagi kehabisan stok barang, karena ini berhubungan dengan kepercayaan pasien terhadap tenaga Kesehatan yang ada di rumah sakit ini”.

Kehabisan stok barang seharusnya tidak akan terjadi, karena tim pengadaan membeli barang sesuai dengan perencanaan yang diberikan oleh PPKom. Bila terjadi, maka ada yang menghilangkan barang atau terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan tanpa sepengetahuan PPKom. Sebelum stok barang habis segera membuat perencanaan dan konsultasikan ke PPKom, jika memang dibutuhkan hari itu bisa konfirmasi bila itu *urgent*. Tim pengadaan akan segera konfirmasi ke penyedia bisa atau tidaknya kirim barang hari itu juga. Penyedia bersedia mengirim maka tim pengadaan akan secepatnya proses perencanaan tersebut, sesuai arahan PPKom.

Hasil penelitian dan observasi di UPPTSA RSUD Dr. Soetomo bahwa, dengan adanya sistem e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran. E-katalog mempunyai beberapa masalah seperti aplikasi sering eror, kebutuhan barang yang akan segera dipakai jadinya belum terpenuhi, jasa tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan jika tidak ada kontrak dengan rumah sakit. Kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, memiliki penilaian yang bagus agar tim pengadaan bisa memilih dan percaya dengan penyedia, dan harga produk dipilih dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan. Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan Perdir Nomor 188.4/8865/301/2018 tentang pemberlakuan buku pedoman rantai manajemen (*supply chain*) pengadaan barang atau jasa di RSUD DR. Soetomo, tidak bisa membuat aturan sendiri jadi harus taat aturannya. Keterlambat pengiriman barang atau melebihi batas waktu pengerjaan dan dikenakan sanksi, karena sudah tertulis kontraknya bahwa hanya dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah disetujui oleh semua pihak rumah sakit maupun vendor. Pembayaran akan dibayar bila semua barang sudah dikirim dan selesai pengerjaan proyeknya. Kehabisan stok barang seharusnya tidak akan terjadi, karena tim pengadaan membeli barang sesuai dengan perencanaan yang diberikan oleh PPKom. Bila terjadi, maka ada yang menghilangkan barang atau terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan tanpa sepengetahuan PPKom. Sebelum stok barang habis segera membuat perencanaan dan konsultasikan ke PPKom, tim pengadaan akan konfirmasi ke penyedia bisa atau tidak dikirim saat itu juga. Penyedia dan PPKom menyetujui maka tim pengadaan secepatnya mengurus prosesnya sampai selesai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penerapan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-purchasing* (e-katalog) di RSUD dr. Soetomo yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sistem e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran. E-katalog mempunyai beberapa masalah seperti aplikasi sering eror, kebutuhan barang yang akan dipakai belum bisa terpenuhi, jasa tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan jika tidak ada kontrak dengan rumah sakit. Kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, memiliki penilaian yang bagus, dan harga produk dipilih dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan. Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan Perdir Nomor 188.4/8865/301/2018 tentang pemberlakuan buku pedoman rantai manajemen (*supply chain*) pengadaan barang atau jasa di RSUD dr. Soetomo

REFERENSI

- LKPP, *Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa pemerintah*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.
- PERPRES, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2018.
- PERPRES, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2021.
- N. Annisa, *Penerapan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- L. A. P. Chaidir and E. Susanti, "Implementasi E-Purchasing pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan," *J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 8, pp. 3615–3635, 2024.
- S. Croom and J. A. Brandon, "Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector," *J. Purch. Supply Manag.*, vol. 13, no. 4, pp. 294–303, 2007.
- A. Haidir and B. I. Maliki, "Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan," *J. Pengadaan Barang/Jasa*, vol. 3, no. 1, pp. 19–28, Apr. 2024.

-
- K. Lyons and B. Farrington, *Procurement and Supply Chain Management*. Pearson, 2016.
- M. Permatasari, *Gambaran Pengadaan Obat dengan Metode E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Yogyakarta Periode Tahun 2014*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Purwanto, *Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo*. Airlangga University, 2008.
- M. Ramadhan, *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- A. Tersiana, *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta: Yogyakarta, 2018.
- S. Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.